

PUTUSAN

NO : 18/PID.S./2004/PN.PL.

TERDAKWA : ALWI MASTURA, Cs

HAKIM KETUA : I NYOMAN SOMANADA, SH

HAKIM ANGGOTA : 1. HASTOPO, SH  
2. IBRAHIM PALINO, SH

PANITERA PENGGANTI : RAHMAWATI, SH

PUTUS TANGGAL : 24 JULI 2004

---

P U T U S A N

NO : 18/PID.S/2004/PN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, dalam mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan singkat, menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama : -----

- I. Nama lengkap : ALWI MASTURA  
Tempat lahir : Palu  
Umur/Tgl.lahir : 40 tahun / 14 Maret 1964  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Ketua KPU Kota Palu
- II. Nama lengkap : Drs AMRAN BAKIR NAI  
Tempat lahir : Makassar  
Umur/Tgl.lahir : 38 Tahun / 30 September 1965  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Anggota KPU Kota Palu
- III. Nama lengkap : AHMAD HASNI S.Pd. I.  
Tempat lahir : Gorontalo  
Umur/Tgl.lahir : 34 Tahun / 12 Mei 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Anggota KPU Kota Palu

Terdakwa -Terdakwa tidak ditahan ;

Majelis Hakim tersebut ;

Telah mendengar saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah membaca berkas perkara ;

----- Menimbang, bahwa sesuai catatan Tindak Pidana yang didakwakan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 7 Juli 2004, Terdakwa-Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa : -----

Bahwa mereka, Terdakwa I. ALWI MASTURA, Terdakwa II. Drs. AMRAN BAKIR NAI dan Terdakwa III. AHMAD HASNI S.Pd.I. pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2004 pukul 11.00 wita atau sekitar waktu itu, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004, bertempat di Restoran " MARANNU" JL Setia Budi termasuk Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu, atau sekitar tempat itu setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan / atau berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang dilakukan penyelenggara Pemilu secara bersama-sama, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 16 April 2004 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di Kantor KPU Kota Palu Jl. Balai Kota Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu melakukan Rapat Pleno Penghitungan suara untuk Daerah Pemilihan (DAPIL ) III Kota Palu (Kecamatan Palu Timur dan Kecamatan Palu Utara) yang dihadiri oleh seluruh saksi dari Partai Politik peserta Pemilu tahun 2004 yang dihadiri pula oleh Panwaslu Kota Palu, dimana ketika dilakukan rapat pleno tersebut saksi dari partai GOLKAR yaitu saksi MUH.J. WARTABONE (saksi dari partai Golkar) mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara tersebut, selanjutnya atas keberatan tersebut, saksi MUH.J. WARTABONE kemudian memasukkan formulir keberatan (DB-2) kepada KPU Kota Palu dengan alasan bahwa jumlah suara tersebut partai Golkar Daerah Pemilihan (DAPIL III) khususnya di Kecamatan Palu Utara Partai Golkar mendapat suara sejumlah 6.954 (Enam Ribu Sembilan Ratus lima Puluh Empat ) suara, padahal menurut saksi MUH.J. WARTABONE mengalami kekurangan sebanyak 7.172 (Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua) suara, akan tetapi sampai berakhirnya rapat Pleno tersebut, KPU Kota Palu tidak mengambil keputusan seketika itu juga, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 99 ayat (6) Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, sehingga atas keberatan yang disampaikan saksi dari Partai Golkar tersebut tidak dilakukan perubahan terhadap jumlah perolehan suara Partai Golkar dan masih tetap sejumlah 6.954 (Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat) untuk Daerah Pemilihan III Kecamatan Palu Utara ; -----



Beberapa hari kemudian setelah adanya pengajuan keberatan tersebut, Kelompok Kerja (POKJA) yang terdiri dari Terdakwa I. ALWI MASTURA selaku Penanggung-jawab POKJA, Terdakwa II. Drs. AMRAN BAKIR NAI selaku Ketua POKJA dan Terdakwa III. AHMAD HASNI S.Pd.I. selaku Wakil Ketua POKJA, langsung mengambil tindakan dan memutuskan untuk menerima keberatan yang diajukan oleh saksi Partai Golkar tersebut, sehingga pada tanggal 20 April 2004 terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sepakat untuk menambahkan menambahkan hasil suara Partai Golkar Kecamatan Palu Utara sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) dan merubah hasil perolehan suara Partai Golkar untuk DAPIL III Kecamatan Palu Utara yang semula sejumlah 6.974 suara menjadi 7.172 suara, dimana dalam perubahan / penambahan suara tersebut para Terdakwa tidak melakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat Rekapitulasi hasil perhitungan suara pada satu tingkat dibawahnya ( PPK / Panitia pemilihan Kecamatan ) sebagaimana diamanatkan dalam pasal 115 ayat (4) UU nomor 12 tahun 2003, tanpa disaksikan oleh para saksi tanpa disaksikan oleh para saksi oleh partai tanpa disaksikan oleh Partai lain peserta Pemilu. -----

Bahwa selanjutnya pada hari SABTU tanggal 22 Mei 2004 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Restoran " MARANU " Jl. Setia Budi Kota Palu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu yang dipimpin oleh terdakwa I ALWI MASTURA mengadakan Sidang pleno kedua untuk menetapkan hasil perhitungan suara dan penetapan kursi DPRD Kota Palu, pada saat Sidang tersebut ternyata telah ditetapkan jumlah suara Partai Golkar untuk wilayah daerah Pemilihan (DAPIL. III) Kecamatan Palu Utara menjadi 7.172 ( Tujuh ribu seratus tujuh puluh dua ) suara, sehingga dengan penetapan suara tersebut saksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Palu (saksi MASTAM HALIM) merasa keberatan oleh karena jumlah perolehan suara PDI-P Kota Palu yang semestinya mendapatkan 1 (satu) kursi di DPRD Kota Palu menjadi hilang dikarenakan adanya penambahan suara Partai Golkar sejumlah 218 (dua ratus delapan belas) suara ; -----

Perbuatan Terdakwa I ALWI MASTURA, Terdakwa II. Drs. AMRAN BAKIR NAI dan Terdakwa III AHMAD HASIM, SPd .I diancam Pidana sebagaimana diatur dalam pasal 140 ayat (4) Jo Pasal 141 Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana. -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa dipersidangan di dampingi Penasihat Hukum : ANDIE H MAKKASAU, SH dan ASRI LASATU, SH. Keduanya ADVOKAT dari Kantor Hukum / Law Office A.H. MAKKASAU & PARTNERS, di Jl. Garuda No 17 Palu, sesuai surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2004.

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum bersamaan pelimpahan perkara, mengajukan barang-barang bukti berupa surat :

1. 1 (satu) rangkap data hasil penghitungan suara dari saksi Partai Golongan Karya TPS Kecamatan Palu Utara ;
2. 1 (satu) berkas Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK Palu Utara ;
3. 1 (satu) lembara Keputusan Asli tentang penetapan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten / Kota dalam Pemilu 2004 .
4. 1 (satu) rangkap rekapitulasi penghitungan suara anggota DPRD Kota Palu.
5. 1 (satu) rangkap surat SK KPU tentang pembentukan Pokja Pemungutan dan penghitungan suara DPRD Kota Palu.
6. 1 (satu) lembar rekapitulasi hasil penghitungan suara Dapil III Wilayah Palu Utara.
7. 1 (satu) lembar rekapitulasi hasil penghitungan suara Dapil III Wilayah Palu Timur.
8. 1 (satu) lembar bukti tanda terima berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Formulir DB.
9. 1 (satu) rangkap hasil pencatatan formulir C2 besar.
10. 1 (satu) buah Hand Pone merk Nokia ;

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi : 1. MASTAM HALIM, 2. MUCHRI RAMAH, S.Sos, Msi, 3. MULYADI, 4. NASIR T. JODJODOLO, 5. PATRISIA, SH, 6. KASMUDIN HAMDATA, 7. AGUS CHAERONI, 8. Hh. HALAKO, 9. MUH.J. WARTABONE, 10. ANYELIR H.M LABANU, SE, 11. HARJUN, 12. KISMANSYAH.

Saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di bawah Sumpah, sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa telah diberi kesempatan menjelaskan apa yang dilakukannya sehubungan dengan adanya dakwaan Penuntut Umum Keterangan Terdakwa - Terdakwa mana di catat dalam berita acara Sidang ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa pada akhirnya, Penuntut Umum mengajukan tuntutan Pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa, tuntutan Pidana mana di bacakan di persidangan pada tanggal 21 Juli 2004, yang isi pokoknya sebagai berikut :

Menuntut, Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : 1. ALWI MASTURA, 2. Drs. AMRAN BAKIR NAI, 3. AHMAD HASNI, S.Pd. I . bersalah melakukan tindak Pidana dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara / atau berita acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara, yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 140 ayat (4) Jo Pasal 141 Undang-Undang No 12 tahun 2003 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa : 1. ALWI MASTURA, 2. Drs. AMRAN BAKIR NAI, 3. AHMAD HASNI S.Pd.I dengan Pidana Penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - A. 1 (satu) rangkap data hasil penghitungan suara dari saksi Partai Golkar TPS Kecamatan Palu Utara .
  - B. 1 (satu) berkas sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan dari PPK Palu Utara.
  - C. 1 (satu) lembar Keputusan Asli tentang penetapan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten / Kota dalam Pemilu 2004.
  - D. 1 (satu) rangkap rekapitulasi penghitungan suara anggota DPRD Kota Palu .
  - E. 1 (satu) rangkap surat SK KPU. Pembentukan Pokja pemungutan dan penghitungan suara DPRD Kota Palu.
  - F. 1 (satu) lembar rekapitulasi hasil penghitungan suara Dapil III Wilayah Palu Utara.
  - G. 1 (satu) lembar rekapitulasi hasil penghitungan suara Dapil III Wilayah Palu Timur.
  - H. 1 (satu) lembar bukti tanda terima berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Formulir DB.
  - I. 1 (satu) rangkap hasil pencatatan Formulir C2 Besar.  
Dikembalikan kepada pihak KPU Kota Palu.  
Dan

J. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi PATRISIA, SH.

4. Menetapkan agar para Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500.- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penaschat Hukum Terdakwa-Terdakwa mengajukan pembelaan yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 22 Juli 2004 yang isi pokoknya sebagai berikut :

" Menolak Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tercermin dalam dalam catatan Jaksa Penuntut Umum tentang tindak pidana yang didakwakan dan menyatakan Pengadilan Negeri Palu tidak berwenang mengadili Perkara ini, karena merupakan pelanggaran lain yang tidak berkualifikasi sebagai pelanggaran mengandung unsur tindak Pidana dan atau merupakan perselisihan sengketa Pemilu. Dan atau

" Menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan yang didakwakan, maka Terdakwa harus diputus bebas ".

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan Penaschat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang dibacakan di Persidangan pada tanggal 23 Juli 2004, yang pokok isinya, menolak pembelaan Penaschat Hukum dan tetap pada tuntutan Pidananya. Bahwa saat itu juga Penaschat Hukum Terdakwa secara lisan menyampaikan bahwa tetap pada isi pembelaannya ; -----

----- Menimbang, bahwa bahwa sesuai catatan Penuntut Umum tentang tindak Pidana yang didakwakan, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa-Terdakwa di persidangan karena di dakwa Melakukan perbuatan Pidana sebagaimana diatur dalam pasal 140 ayat (4) Jo pasal 141 Undang-Undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHPidana ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana tercatat dalam berita acara Persidangan, Penaschat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi / Keberatan atas dakwaan tersebut yang antara lain menyatakan " Pengadilan Negeri Palu tidak berwenang mengadili perkara ini karena pokok persoalan perkara adalah sengketa Administratif terfokus pada keberatan tuan MASTAM HALIM Calon Legislatif (caleg) dari PDI-P, yang berkaitan dengan pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kota Palu dalam Rapat pleno tanggal 22 Mei 2004" -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut yang walaupun berisikan tentang kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara ini, Majelis Hakim tidak

langsung menjatuhkan putusan Sela, namun memandang perlu memeriksa fakta-fakta persidangan baik keterangan saksi, keterangan Terdakwa-Terdakwa, maupun alat bukti lain ( surat ) yang diajukan Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum ; ---  
----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta Hukum yang diperlukan guna mempertimbangkan eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa ; -----  
----- Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai dakwaan Penuntut Umum yang ditujukan terhadap Terdakwa tentang pelanggaran Pasal 140 ayat (1) Jo: Pasal 141 Undang-Undang No. 12 tahun 2003 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHPidana, akan Majelis Hakim pertimbangkan dan hal ini amat tergantung pada diterima atau ditolaknya eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa ; -----  
----- Menimbang, bahwa mencermati catatan tindak Pidana yang di dakwakan Penuntut Umum ( surat dakwaan ), dasar pemikiran Penuntut Umum mendakwa Terdakwa-Terdakwa telah melakukan perbuatan Pidana pelanggaran Undang-Undang Pemilu adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam Rapat pleno KPU yang di langsunkan pada tanggal 16 April 2004 untuk melakukan penghitungan suara DAPIL ( Daerah Pemilihan ) III Kota Palu (Kecamatan Palu Utara dan Palu Timur) telah terjadi protes/keberatan dari Saksi Partai Golkar yang isi protesnya, di Dapil III untuk Palu Utara, Partai Golkar memperoleh 7.172 suara, bukan 6.954, sehingga Partai Golkar menurut saksi Partai Golkar ( MUH J. WARTABONE ) kehilangan suara sebanyak 218 suara. Terhadap protes Partai Golkar tersebut, KPU tidak mengambil keputusan seketika itu juga, sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 99 ayat (6) Undang-Undang No. 12 tahun 2003, sehingga suara Partai Golkar tetap 6.954 .
- Bahwa beberapa hari kemudian setelah adanya pengajuan keberatan, POKJA yang terdiri dari Terdakwa 1. ALWI MASTURA, (penanggung jawab POKJA) 2. Drs. AMRAN BAKIR NAI (ketua POKJA) dan 3. AHMAD HASNI, S.Pd I ( wakil ketua POKJA ), langsung mengambil tindakan dan memutuskan untuk menerima keberatan yang diajukan saksi Partai Golkar, sehingga pada tanggal 20 April 2004 Terdakwa-Terdakwa sepakat untuk menambahkan hasil suara Partai GOLKAR di Kecamatan Palu Utara sebanyak 218 ( dua ratus delapan belas ) dan merubah hasil perolehan suara Partai GOLKAR untuk DAPIL III Kecamatan Palu Utara yang semula sejumlah 6.954 menjadi 7.172 suara, dimana dalam perubahan / penambahan suara tersebut tidak melakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada satu tingkat di bawahnya ( PPK / Panitia Pemilihan Kecamatan ) sebagaimana diamanatkan Pasal 115 ayat (4)



Undang-Undang No.12 tahun 2003, tanpa disaksikan oleh para saksi dari Partai lain peserta Pemilu. Dan seterusnya .

----- Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa yang berpendirian bahwa Pengadilan Negeri Palu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melainkan Mahkamah Konstitusi, oleh Penuntut Umum telah ditanggapi dengan pendirian bahwa Pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkara ini karena yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan / atau berita acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara. Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa Perselisihan tentang hasil Pemilu ; -----


----- Menimbang, bahwa dengan mencermati keterangan saksi-saksi . 1. MASTAM HALIM. 2. MULYADI, 3. PATRISIA, SH. 4. AGUS CHAERANI, BA. 5. MUH J. WARTABONE, 6. HARJUN, 7. MUCHRI RAMAH, S.Sos. MSi. dan keterangan Terdakwa -Terdakwa serta surat-surat bukti baik yang diajukan Penasehat Hukum dan Penuntut Umum dilihat dari persesuaiannya satu sama lain, dapat ditarik fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar KPU Kota Palu pada tanggal 16 April 2004 bertempat di Kantor KPU Kota Palu, mengadakan Rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Partai peserta PEMILU tahun 2004, untuk DAPIL III Wilayah Kecamatan Palu Utara ;
  - Bahwa benar ketika itu KPU mengumumkan perolehan suara Partai GOLKAR di DAPIL III Wilayah Kecamatan Palu Utara mendapat 6.954 (Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat) suara.
  - Bahwa saat itu saksi dari Partai GOLKAR yakni MUH J. WARTABONE mengajukan keberatan yang isinya suara Partai GOLKAR adalah 7.172 (Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua), jadi ada kekurangan sebanyak 218 (Dua Ratus Delapan Belas) suara.
  - Bahwa oleh KPU, saksi Partai GOLKAR diminta mengisi formulir keberatan ( Formulir DB2).
  - Bahwa benar KPU, tidak seketika memproses keberatan itu, karena saat itu saksi Partai GOLKAR belum membawa data pendukung.
  - Bahwa benar dengan adanya keberatan Partai GOLKAR tersebut, Pengurus PDI Perjuangan yakni MASTAM HALIM dan SURAHMAT AGAM (Vide bukti T.5 dari Penasehat Hukum Terdakwa-Terdakwa ) secara resmi melapor ke Panwaslu, laporan mana di catat dalam catatan Panwaslu .
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum di atas, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa : awal mula adanya kasus ini adalah sejak Rapat

pleno KPU Kota Palu tentang hasil perolehan suara masing-masing peserta PEMILU untuk DAPIL III Wilayah Kecamatan Palu Utara yang tidak disetujui / diprotes saksi Partai GOLKAR yang merasa kehilangan 218 ( Dua Ratus delapan Belas ) suara. Protes Partai GOLKAR ini dicermati dan dipantau Partai peserta PEMILU lainnya dalam hal ini partai PDI Perjuangan dengan cara melapor ke PANWASLU, Laporan mana dilakukan pada tanggal 26 April 2004. Maksud dari laporan agar jangan sampai terjadi penambahan suara Partai GOLKAR.

----- Menimbang, bahwa fakta Hukum selanjutnya yang dapat ditarik dari keterangan saksi-saksi yang sama seperti dikemukakan di atas dan saksi-saksi : NASIR.T. JODJODOLO, KASMUDIN HAMDATA, H. HALAKO, ANYELIR H.M. LABANU, SE, HARJUN, KISMANSYAH, dan keterangan Terdakwa-Terdakwa serta surat-surat bukti yang diajukan Penasehat Hukum-Terdakwa dan Penuntut Umum dari persesuaiannya satu sama lain, fakta Hukum yang diperoleh adalah sebagai berikut ;

- Bahwa karena pada saat protes saksi Partai GOLKAR, belum membawa bukti pendukung, KPU mempending protes / keberatan tersebut.
- Bahwa setelah ada bukti pendukung, KPU melalui POKJA yang di Ketuai Terdakwa II, memproses keberatan tersebut, dan berkesimpulan keberatan Partai GOLKAR tersebut dapat diakomodir, sehingga suara Partai GOLKAR untuk DAPIL III Wilayah Kecamatan Palu Utara, berubah yang semula 6.954 ( Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat ) menjadi 7.172 ( Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua ) suara.
- Bahwa benar KPU mengirim rekapitulasi suara seluruh DAPIL yaitu DAPIL I, DAPIL II, dan DAPIL III (terdiri dari Kecamatan Palu Timur dan Palu Utara) pada tanggal 30 April 2004 ke Jakarta ( KPU Pusat ).
- Bahwa KPU Pusat pada tanggal 5 Mei 2004, secara Nasional mengumumkan / menetapkan hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten / Kota, pengumuman mana dilakukan secara luas baik melalui media Elektronik maupun Cetak ( Vide SK KPU No.44 / SK / KPU / tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004.
- Bahwa KPU Kota Palu, berdasarkan SK KPU No. 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 pada tanggal 22 Mei 2004 bertempat di RESTAURAN MARANU, mengadakan Rapat pleno tentang penentuan jumlah kursi masing-masing peserta PEMILU Partai Politik maupun anggota DPRD Kota Palu.
- Bahwa saat itu Partai peserta PEMILU dari PDI Perjuangan melalui saksinya yang hadir saat itu memprotes jumlah suara GOLKAR DAPIL III Wilayah Kecamatan Palu Utara yang telah berubah yang semula 6.954 ( Enam Ribu



Sembilan ratus Lima Puluh Empat ) suara menjadi 7.172 ( Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua ) suara, yang mengakibatkan perolehan kursi untuk Partai GOLKAR bertambah satu kursi, sedangkan Partai PDI Perjuangan kehilangan satu kursi.

- Bahwa protes Partai PDI Perjuangan dilanjutkan oleh yang bersangkutan ke Panwaslu.
  - Bahwa Panwaslu memproses laporan PDI Perjuangan dan berpendapat laporan tersebut memenuhi unsur tindak Pidana PEMILU, sehingga diteruskan ke Pengadilan dan seterusnya .....
- Disidangkan di Pengadilan Negeri Palu


----- Menimbang, bahwa perlu ditegaskan di sini, Majelis Hakim belum sampai pada pertimbangan, apakah mekanisme kerja yang dilakukan POKJA KPU Kota Palu dalam hal ini Terdakwa-Terdakwa dalam mengakomodir keberatan Partai GOLKAR, telah memenuhi kaidah-kaidah yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2003, karena saat ini baru tahap pertimbangan tentang beralasan tidaknya eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa.

----- Menimbang, bahwa kesimpulan akhir yang dapat ditarik dari fakta-fakta Hukum di atas yaitu baik yang dipaparkan di depan maupun yang terakhir ini adalah : Inti sari sebab munculnya kasus ini adalah berkaitan dengan penetapan hasil Pemilu secara Nasional yang diajukan keberatan oleh Partai PDI Perjuangan, karena Partai PDI Perjuangan berpendapat suara Partai GOLKAR yang sah untuk DAPIL III Wilayah Kecamatan Palu Utara adalah 6.954 ( Enam Ribu sembilan Ratus lima Puluh Empat ) bukan 7.172 ( Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua ) suara seperti yang diklaim Partai GOLKAR.

Tegasnya terjadi perselisihan atau sengketa hasil PEMILU :

----- Menimbang, bahwa di bawah ini Majelis hakim akan menguraikan / memaparkan ketentuan-ketentuan Hukum yang relevan untuk memutuskan kasus ini :

- Bahwa Filosofi dari PEMILU adalah untuk mengetahui kearah mana suara Rakyat akan diberikan untuk mewakilinya di Lembaga Legislatif maupun Dewan Perwakilan Daerah ;
- Bahwa KPU sebagai lembaga penyelenggara PEMILU ( Vide Pasal I ayat (3) Undang-undang No. 12 tahun 2003 ). Bahwa sebagai penyelenggara PEMILU, sesuai ketentuan pasal 104 Undang-Undang No. 12 Tahun 2003, dalam tempo 30 (tiga puluh) hari setelah pemungutan suara (5 April 2004) KPU secara Nasional harus mengumumkan Penetapan hasil PEMILU, anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Berarti selambat-lambatnya tanggal 5 Mei 2004 ;



- Bahwa menurut Pasal 134 Undang-undang No. 12 tahun 2003, dalam hal terjadi perselisihan tentang hasil PEMILU sebagaimana dimaksud Pasal 104 diperiksa dan diputuskan untuk tingkat pertama dan terakhir oleh Mahkamah Konstitusi.
  - Bahwa dari ketentuan Undang-undang No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, permohonan perselisihan hasil PEMILU antara lain dapat diajukan oleh Partai Politik peserta PEMILU ( Vide Pasal 74 ayat (1) huruf d ).
  - Bahwa ayat (2) huruf c Pasal yang sama menentukan permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil PEMILU yang dilakukan secara Nasional oleh KPU yang mempengaruhi perolehan kursi Partai Politik peserta PEMILU di suatu Daerah Pemilihan :
  - Bahwa ayat (3) Pasal yang sama menentukan permohonan tersebut hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 ( Tiga kali dua Puluh Empat Jam ) sejak KPU menetapkan hasil PEMILU.
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa kasus ini adalah kasus tentang perselisihan hasil PEMILU, yang karena itu sesuai ketentuan Pasal 134 Undang-undang No. 12 tahun 2003 Jo pasal 74 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 adalah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi :
- Menimbang, bahwa pendirian Majelis Hakim tersebut diperkuat pula fakta-fakta Hukum sebagai berikut :
- Bahwa Partai PDI Perjuangan sejak awal munculnya protes Partai GOLKAR atas rekapitulasi hasil suara PEMILU pada DAPII III Wilayah Palu Utara, telah mencermati protes tersebut dengan cara pada bulan April 2004 ( tanggal 26 ) setelah rapat pleno KPU tersebut, melaporkan ke Panwaslu, karena khawatir akan terjadi perubahan / penambahan suara Partai GOLKAR.
  - Bahwa ternyata Partai PDI Perjuangan telah lalai mengikuti kasus tersebut, sehingga tidak mengetahui bahwa KPU Pusat telah mengumumkan penetapan hasil PEMILU 2004 pada tanggal 5 Mei 2004 . Padahal seharusnya sebagai Partai peserta PEMILU mengetahui hal itu karena telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 12 tahun 2003 ( Vide pasal 104 ayat 2 ).
  - Bahwa sesuai bunyi Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-undang No.24 tahun 2003, keberatan Partai PDI Perjuangan adalah berulusan karena akan mempengaruhi penambahan kursi Partai Politik peserta PEMILU ( Partai GOLKAR dan Partai PDI Perjuangan ).
  - Bahwa Partai PDI Perjuangan " baru mengetahui " perubahan suara Partai GOLKAR pada rapat pleno KPU tanggal 22 Mei 2004, disaat mana PDI Perjuangan mengajukan protes, karena Partai PDI Perjuangan menjadi



kehilangan 1 ( satu ) kursi, sedangkan Partai GOLKAR mendapat (satu) kursi tambahan ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-undang No. 24 tahun 2003, keberatan tentang pengumuman penetapan hasil PEMILU ( Vide Pasal 104, Jo Pasal 134 Undang-undang No. 12 tahun 2003 dan Pasal 74 Undang-undang No. 24 tahun 2003 ) hanya dapat dilakukan dalam tempo se-lambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah KPU mengumumkan hasil PEMILU ( dalam hal ini tanggal 5 Mei 2004 ) ; -----

----- Menimbang, bahwa karena waktu tersebut telah dilampaui, maka demi Hukum hasil PEMILU tahun 2004 telah FINAL. Dan kasus ini harus ditutup demi Hukum ; --

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa karena eksepsi diterima dan dikabulkan, maka Pengadilan Negeri Palu menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili kasus ini. Dengan membebaskan biaya perkara kepada Negara serta memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan dan harkat serta martabatnya ; -----

----- Mengingat Undang-undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan perundang-undang yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa -Terdakwa.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palu tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
3. Memulihkan hak Terdakwa-Terdakwa dalam kemampuan dan harkat serta martabatnya .
4. Menyataan barang bukti berupa :
  - A. 1 (satu) rangkap data hasil penghitungan suara dari saksi Partai Golongan karya (GOLKAR) TPS Kecamatan Palu Utara;
  - B. 1 (satu) berkas Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK Palu Utara ;
  - C. 1 (satu) lembar Keputusan Asli tentang penetapan hasil PEMILU anggota DPR,DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten / Kota dalam PEMILU 2004 ;





- D. 1 (satu) rangkap rekapitulasi penghitungan suara anggota DPRD Kota Palu ;
- E. 1 (satu) rangkap surat SK KPU yang pembentukan Pokja Pemungutan dan penghitungan suara DPRD Kota palu ;
- F. 1 (satu) lembar rekapitulasi hasil penghitungan suara Dapil III Wilayah Palu Utara ;
- G. 1 (satu) lembar rekapitulasi hasil penghitungan suara Dapil III Wilayah Palu Timur ;
- H. 1 (satu) lembar bukti tanda terima berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Formulir DB ;
- I. 1 (satu) rangkap hasil pencatatan Formulir C2 besar ;  
Dikembalikan kepada pihak KPU Kota Palu
- J. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia  
dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu saksi PATRISIA, SH.

5. Membebaskan biaya Perkara kepada Negara.

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Jum'at tanggal 23 Juli 2004 oleh kami : 1. I NYOMAN SOMANADA, SH selaku Ketua Majelis/Hakim 2. HASTOPO, SH. 3. IBRAHIM PALINO, SH masing-masing selaku Hakim anggota pada Pengadilan Negeri tersebut dan putusan mana pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2004 diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim anggota, MOH. MUSTAQIM, SH dan AGOES HARMANI, SH Jaksa Penuntut Umum, RAHMAWATI, SH Panitera Pengganti dan Terdakwa-Terdakwa serta Penasehat Hukumnya. -----


HAKIM ANGGOTA :

  
1. HASTOPO, SH

  
2. IBRAHIM PALINO, SH

 HAKIM KETUA,  
  
I NYOMAN SOMANADA, SH

PANITERA PENGGANTI

  
RAHMAWATI, SH

CATATAN:

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena Jaksa Penuntut Umum telah mencabut Akta Bandingnya pada tanggal 7 Agustus 2004 : -----

PENGADILAN NEGERI PALU

Panitera,

td

SYAMSUL ALAM, SH

NIP. 040049378

CATATAN:

Foto Copy sesuai aslinya, Putusan ini dikeluarkan atas permintaan kuasa hukum Terdakwa (ANDIE H. MAKKASAU, SH) pada tanggal 9 Agustus 2004 : -----

Palu, 9 Agustus 2004

